

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKESEUMAWE
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM AL-BANNA LHOKESEUMAWE**

**TENTANG
KERJASAMA PENGUATAN INSTITUSI MELALUI PEMANFAATAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**Nomor Pihak Pertama : 090/HM.02.04/K.AC-22/09/2024
Nomor Pihak Kedua : 155/ALB/KET/IX/2024**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Enam (26)** bulan **September (9)** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (2024)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **DEDY SYAHPUTRA, S.H., M.H.** selaku Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Nomor 0456/HK.01.01/K1/05/2021 tanggal 11 Mei 2021 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panwaslih Kota Lhokseumawe yang beralamat di Jl. Medan-Banda Aceh No. 257 Gampong Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **MUKSALMINA, S.H.I, M.H.** berdasarkan Surat Keputusan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bani Nashrullah Lhokseumawe disingkat STIH AL-BANNA Nomor 01/YBN/KPT/II/2023 bertindak sebagai Ketua dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum AL-BANNA Lhokseumawe, yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 495/KPT/II/2018, tanggal 6 Juni 2018, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (*out put*) dari masing-masing Pihak, terutama dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik Pendidikan, Penelitian maupun Penyuluhan Hukum dan Pengabdian Masyarakat, maka **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** telah setuju dan sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding*) Kerjasama Penguatan Institusi Melalui Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PARAF PIHAK PERTAMA :



PARAF PIHAK KEDUA :



Halaman 1 dari 4

PASAL 1 DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini didasarkan pada pemahaman akan pentingnya penguatan kapasitas institusi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bagi masing-masing institusi;
- (2) Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan program-program Nasional khususnya dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan Rencana Strategis Bawaslu yang dipadukan dalam kerjasama dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang dimiliki **Para Pihak** berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi masing-masing Pihak, guna memperoleh hasil yang maksimal dalam Penguatan Institusi Melalui Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

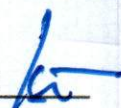
Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- (1) Pengembangan Kurikulum dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia sekaligus penerapan kampus merdeka/merdeka belajar bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Al-Banna dalam bentuk magang atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kantor Sekretariat Panwaslih Kota Lhokseumawe;
- (2) Peningkatan kualitas SDM Panwaslih Kota Lhokseumawe dalam bentuk *sit in* di kelas pada Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Al-Banna;
- (3) Melakukan penguatan kolaborasi institusi dalam bentuk seminar, webinar, diskusi, sosialisasi pengawasan partisipatif, bedah buku, penelitian atau riset bersama, penyampaian hasil publikasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah, Pelatihan dan/atau Pengenalan mekanisme penyelesaian sengketa proses dan/atau penanganan pelanggaran administratif Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah;
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian serta Pengabdian Masyarakat; dan
- (5) Kegiatan lain yang disepakati **Para Pihak**.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing Pihak untuk mewakili Institusi masing-masing untuk melaksanakan butir-butir yang termaktub dalam Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang dibuat tersendiri yang disetujui dan ditanda tangani oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, dengan mengacu kepada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya dan dana yang dimiliki oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PARAF PIHAK PERTAMA :



PARAF PIHAK KEDUA :



Halaman 2 dari 4

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dalam berbagai bentuk kegiatan, dibebankan pada anggaran Institusi masing-masing dan/atau anggaran bersama **Para Pihak**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditanda tangani Nota Kesepahaman ini dan hanya dapat diperpanjang dan/atau ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**;
- (2) Kesepahaman ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan sendiri dari salah satu Pihak atau karena alasan lain yang masuk akal, maka dengan berakhirnya Kesepahaman Bersama tersebut **Tidak Mengakibatkan** berakhirnya atau batalnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat baik yang belum, yang sudah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan wajib dilaksanakan sampai selesai seluruhnya, baik berupa hak dan kewajiban **Para Pihak** sebagaimana diatur dan disepakati dalam perjanjian kerja sama dimaksud.

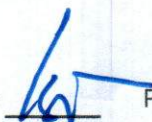
PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak setuju dan sepakat untuk saling tukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan hanya semata-mata digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dan berkaitan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang wajib diberikan atau diinformasikan, maka **Para Pihak** setuju dan sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) serta untuk tidak akan memberikan kepada siapapun atau kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **Para Pihak**.

PASAL 7 TATA CARA PENYELESAIAN PERSILISIHAN

Apabila terjadi kesalah pahaman antara **Para Pihak** dalam pelaksanaan butir-butir yang terdapat dalam Nota Kesepahaman Bersama ini dan perjanjian-perjanjian pelaksanaannya, penyelesaiannya dilaksanakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

PARAF PIHAK PERTAMA :



PARAF PIHAK KEDUA :



Halaman 3 dari 4

PASAL 8 LAIN - LAIN

- (1) Ketentuan-ketentuan atau hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas kesepakatan dan persetujuan **Para Pihak** serta akan diatur kemudian dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **Para Pihak** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
- (3) Yang termasuk *force majeure* adalah
 - a. bencana alam
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

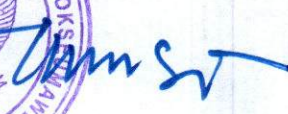
PASAL 9 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini mengikat **Para Pihak** sejak ditandatangani;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani **Para Pihak** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan menjadi pegangan masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan dan itikad baik untuk menjadi pegangan dan untuk dilaksanakan oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWE
Ketua,

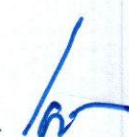



DEDY SYAHPUTRA, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA,
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH)
AL-BANNA LHOKEUMAWE
Ketua,




MUKSALMINA, S.H.I., M.H.

PARAF PIHAK PERTAMA : 

PARAF PIHAK KEDUA : 

Halaman 4 dari 4